



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Syuriadi bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di PT SGS, tempat kediaman di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;
melawan

Nisnar binti Muh Arsi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 12 April 2019 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1431 Hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/15/V/2010, tertanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua pemohon di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,, selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Fiqra Syawal bin Syuriadi, umur 10 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Termohon).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon.
 - 4.2. Termohon tidak pernah meminta izin saat ingin pulang kerumah orang tuanya.
 - 4.3. Termohon tidak pernah mengurus Pemohon layaknya sebagai seorang istri.
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syuriadi bin Ibrahim) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nisnar binti Muh Arsi) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru, Nomor 76/15/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Juhari binti Bakri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Opu Dg Rilekke, Dusun Sawi, Desa Sawi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Fiqra Syawal bin Syuriadi, umur 10 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Termohon).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan Juli tahun 2016 dan tidak pernah kembali,
- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya
- Bahwa 2 tahun 9 bulan tersebut Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Rappe Madeali bin Madeali**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Merdeka Palopo, Lingkungan Sawi, Kelurahan Sawi, Kecamatan Wara, kota palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua pemohon di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Fiqra Syawal bin Syuriadi, umur 10 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Termohon).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon;

Saksi 3, **Ibrahim bin Nganro**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jlana Opu Dg. Rikale, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kab. Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua pemohon di Jl Opu Dg Rilekke, Lingkungan Tandipau, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Fiqra Syawal bin Syuriadi, umur 10 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Termohon).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan Juli tahun 2016 dan tidak pernah kembali,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya
- Bahwa 2 tahun 9 bulan tersebut Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Juhari binti Bakri dan Rappe Madeali bin Madeali serta Ibrahim bin Nganro, saksi kedua tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon, namun saksi pertama dan ketiga yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Figra Syawal bin Syuriadi, umur 10 tahun (Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon);
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Pemohon (Syuriadi bin Ibrahim) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nisnar binti Muh Arsi) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp



Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)